

**PERKAWINAN SEDARAH DALAM MASYARAKAT DESA ADAT BALI
AGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA ADAT
TIGAWASA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG)**

Oleh

Ni Putu Juni Widiantari, NIM 1914101023

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait proses pelaksanaan perkawinan sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, keabsahan perkawinan sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, serta akibat hukum dari perkawinan sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Adapun teknik penentuan sampel dengan menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan sedarah dilakukan berdasarkan jenis perkawinan yang dilakukan. Proses perkawinan sedarah meskipun dilarang dalam *awig-awig* dan hukum nasional, tetapi tetap dilaksanakan sesuai dengan *dresta kula* keluarga dan adat yang menyetujui perkawinan tersebut. Perkawinan sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa sah secara hukum adat dan hukum nasional karena dilakukan menurut kepercayaan masing-masing dan di desa adat telah dilakukan upacara *merebu* atau memasukkan kedalam desa adat. Adapun akibat hukum dari perkawinan sedarah tidak memiliki akibat hukum dalam hal pewarisan maupun kedudukan anak, hal ini dikarenakan anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah merupakan anak yang sah dan berhak mewarisi harta orang tuanya, namun perkawinan sedarah memiliki akibat sosial religius yang tercermin dari terbuktinya kepercayaan masyarakat mengenai perkawinan sedarah yang bersifat *panes* yang menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami kondisi yang kurang normal sehingga dalam hal ini kepercayaan masyarakat menjadi terbuktikan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Masyarakat Desa Adat Bali Aga

***INCIDENTAL MARRIAGE IN THE COMMUNITY OF THE BALI AGA
ADAT VILLAGE IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 16 OF 2019
REGARDING MARRIAGE (CASE STUDY IN TIGAWASA ADAT VILLAGE,
BANJAR DISTRICT, BULELENG REGENCY)***

By

Ni Putu Juni Widiantari, NIM 1914101023

Law Department

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the process of inbreeding in Bali Aga, Tigawasa Traditional Village, the validity of inbreeding in Bali Aga, Tigawasa Traditional Village, and the legal consequences of inbreeding in Bali Aga, Tigawasa Traditional Village in the perspective of the Law Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The type of research used is empirical legal research with descriptive nature of the research. The research location was carried out in Tigawasa Traditional Village, Banjar District, Buleleng Regency. The technique of determining the sample using the Non Probability Sampling technique and determining the subject using the Purposive Sampling technique. Processing techniques and data analysis is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the process of carrying out incest marriages is carried out based on the type of marriage carried out. The process of inbreeding marriage is prohibited in the awig-awig and national law, but it is still carried out in accordance with the dresta kula of the family and the customs that approve the marriage. Inbreeding marriages in Bali Aga, Tigawasa Traditional Village are legal according to customary law and national law because they are carried out according to each other's beliefs and in traditional villages a merebu ceremony has been carried out or entering into a traditional village. As for the legal consequences of inbreeding marriages, they do not have legal consequences in terms of inheritance or position of the child, this is because children born from inbreeding marriages are legitimate children and have the right to inherit the assets of their parents, but inbreeding marriages have social-religious consequences as reflected in proven public trust. regarding inbreeding which is hot which causes the child born to experience conditions that are not normal so that in this case the public's trust is proven.

Key terms: Marriage, Blood Marriage, Bali Aga Traditional Village Community